

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 144/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/XII/2018
PENGANGKATAN PERGANTIAN WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Melaksanakan Ketentuan pasal 19 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini KPU Kab. Pinrang Memberhentikan yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemunggutan Suara (PPS) dan Mengangkat yang namanya tersebut sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai berikut :

NO	DESA/KEL	YANG DIGANTI	PENGGANTI	KET
1	PPS Pammase	Rusli, S.Pd	Jumasri	Pemilu 2019
2	PPS Maccirinna	Mastono	Mahmud	Pemilu 2019
3	PPS Teppo	Irfan Sukarno Putra s. Pd	Rahmaniar	Pemilu 2019
4	PPS Bt. Sawitto	Andi Trias Atmaja	Kas Desy	Pemilu 2019
5	PPS Laleng Bata	Ukkas	Jurasnawaty	Pemilu 2019
6	PPS Padaidi	Aslam	Fina Fikria	Pemilu 2019
7	PPS Marannu	Abd. Gafur	Fitrah Padillah	Pemilu 2019
8	PPS Katompong	Samonding Masse	Haruna, S.Pd	Pemilu 2019
9	PPS Bittoeng	Muhammad Rusli	Rasmi, S.Pd	Pemilu 2019
12	PPS Bungi	Drs. Aminullah, M.Si	Hasni	Pemilu 2019
11	PPS Pangaparang	Hamzah Hakim	Hamdan	Pemilu 2019
12	PPS Bt. Paremba	Ibrahim	Haliya	Pemilu 2019
13	PPS Ujung Labuang	Jamaluddin, S.Pd.I	Hamsinah, S.Pd.I	Pemilu 2019
14	PPS Mt. Tongang	Sirma, S.Pd	Ahmad Ihsan	Pemilu 2019